



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 146/PDT.P/2012/PN. Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Depok telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

ARISTYANTO CAHYO PAMUNGKAS, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemang Gang Musholah No.100 RT.06/RW.05 Kelurahan Kalibiru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 28 Maret 2012, Register Nomor : 146/Pdt.P/2012/PN.Dpk, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan istri Pemohon yang bernama Dian Nanda Rista di Depok pada tanggal 10 April 2004 dan dicatat dalam kutipan akta Nikah No.660/42/10/2004;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yang diantaranya bernama CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS anak Perempuan anak ke – 3 (tiga) yang dilahirkan di Depok pada tanggal 24 Oktober 2009;
3. Bahwa oleh karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, maka kelahiran anak ke – 3 (tiga) Pemohon belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil / Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok;
4. Bahwa untuk kepastian hukum dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, maka Pemohon sangat memerlukan sekali akte kelahiran bagi anak Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menerbitkan akte kelahiran yang sudah terlambat didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil/Kantor Dinas Kependudukan di syaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Depok, maka permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Depok.

Maka berdasarkan uraian diatas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok / Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara ini, agar sudilah kiranya untuk memutuskan dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa di Depok pada tanggal 20 Oktober 2009 telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS anak ke – 3 (tiga) dari pasangan suami istri : ARISTYANTO CAHYO PAMUNGKAS dan DINA NANDA RISTA;
3. Memerintahkan kepada Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Depok atau Pejabat yang ditugaskan untuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil / Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok sesuai dengan kewenangannya untuk mencatat serta mendaftarkan akta kelahiran tersebut kedalam Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : ARISTYANTO CAHYO PAMUNGKAS yang diberi tanda P – 1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama : DINA NANDA RISTA yang diberi tanda P – 2
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 660/42/IV/2004 tertanggal 12 April 2004, yang diberi tanda P – 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Keterangan kelahiran No. 06/VIII/2009 yang dikeluarkan oleh Bidan Tenta Lamsyah, yang diberi tanda P – 4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3276080604110014 atas nama Kepala Keluarga ARISTYANTO CAHYO PAMUNGKAS, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, yang diberi tanda P – 5;
6. Foto copy Surat Keterangan kelahiran No. 474.1/35/III/2012 tertanggal 19 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, yang diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa foto copy surat – surat bukti P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 6 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dan diteliti dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti – bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi YUNIARTANTI R WIDYOWATIE,

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2004;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dian Nanda Rista pada tanggal 10 April 2004;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satu diantaranya bernama CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS lahir di Depok pada tanggal : 24 Oktober 2009;
- Bahwa Pemohon melahirkan anaknya tersebut di Bidan Tenta Lamsyah, Depok;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya yang ke-3 (tiga) bernama : CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS ;

2. Saksi PIPIH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Dian Nanda Rista pada tanggal 10 April 2004;



- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satu di antaranya bernama CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS lahir di Depok pada tanggal : 24 Oktober 2009;
- Bahwa Pemohon melahirkan anaknya tersebut di Bidan Tenta Lamsyah, Depok;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS belum mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk membuat akta kelahiran anaknya yang ke-3 (tiga) bernama : CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam penetapan ini akan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dan harus dianggap termuat serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tetap dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti – bukti surat yang diberi tanda P – 1, P – 2, P – 3, P – 4, P – 5 dan P – 6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti – bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon juga untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1, P – 2 dan P – 5 Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kemang Gang Musholah No.100 RT.06/RW.05 Kelurahan Kalibiru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok karenanya Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara yang dimohonkan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 3 dan berdasarkan keterangan saksi – saksi dalam persidangan menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Dina Nanda Rista pada tanggal 10 April 2004 dan telah dicatat dalam kutipan akta Nikah No.660/42/10/2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 4 dan P – 6 dan keterangan saksi – saksi dalam persidangan, yang menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama , CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS anak Perempuan, anak Ke tiga (3) yang dilahirkan di Depok pada tanggal 24 Oktober 2009 dari pasang suami istri ARISTYANTO CAHYO PAMUNGKAS dan DINA NANDA RISTA;

Menimbang, bahwa karena kelahiran anak Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil / Dinas Kependudukan Kota Depok, sehingga belum dibuatkan akta Kelahiran dan sekarang anak Pemohon sangat membutuhkan Akta Kelahiran untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, anak Pemohon yang bernama CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS, anak Perempuan, anak ke tiga (3) yang dilahirkan di Depok pada tanggal 24 Oktober 2009 dari pasang suami istri ARISTYANTO CAHYO PAMUNGKAS dan DINA NANDA RISTA sampai saat ini belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil / Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok, sehingga menurut Pengadilan Negeri Depok, Pemohon telah terlambat mencatatkan dan mendaftarkan pada Kantor Catatan Sipil / Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok, sehingga berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, kelahiran yang terlambat pencatatannya lebih dari 1 (satu) Tahun harus lebih dahulu ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang mengaturnya;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa di Depok, pada tanggal 24 Oktober 2009 telah lahir seorang anak Perempuan yang bernama CRIANZA PUTRI PAMUNGKAS, anak ke – 3 (tiga) dari pasangan Suami Istri ARISTYANTO CAHYO PAMUNGKAS dan DINA NANDA RISTA;
3. Memerintahkan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Depok, atau Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil / Kantor Dinas Kependudukan Kota Depok untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk itu, agar dapat diterbitkan Akta Kelahiran;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 121.000,-(seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 23 April 2012 oleh Kami : WAHYU WIDYA NUR FITRI, SH.,MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Depok bertindak selaku Hakim Tunggal dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh RESYA,SH.,MH Penitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok dan dihadiri oleh PEMOHON;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

RESYA.SH..MH

WAHYU WIDYA NUR FITRI. SH..MH

Perincian Biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Administrasi : Rp. 30.000,-
 - Panggilan siding : Rp 50.000,-
 - Redaksi : Rp 5.000,-
 - Materai : Rp. 6.000.-
- J U M L A : Rp 121.000,-
(seratus dua puluh satu ribu rupiah)